



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Riyadi Bin Cik Ujang
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangjengkeng Rt. 01 Rw. 06 Kec. Tonjong Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 s/d 1 Februari 2024;

Terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Jln KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum *membeli, menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram
 3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC
 4. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 081393935836 dan nomor imei 352129776971617.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK. : PDM-14/Brebes/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Karangmangu Rt.04/Rw.02 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi ANDIKA PRABUKALA Alias BLOTONG masuk Desa Linggapura Rt.03/Rw.04 Kecamatan Tonjong Kabuapten Brebes. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berada dibengkel sepeda motor nya masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes terdakwa memesan Narkotika kepada saksi ANDIKA PRABUKALA Alias BLOTONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



terdakwa terlebih dahulu menghubungi langsung saksi ANDIKA PRABUKALA dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi kemudian di jawab untuk pesanan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya pada sore harinya saksi ANDIKA PRABUKALA mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa tersebut ke bengkel terdakwa yang saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu prem $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa sedikit.

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Sabu kepada saksi ANDIKA PURBAKALA pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan cara terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone terdakwa kepada saksi ANDIKA PURBAKALA untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi kemudian di jawab untuk pesanan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya terdakwa mendatangi ke rumah saksi ANDIKA PURBAKALA di Desa Linggapura Rt.03/Rw.04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes untuk mengambil langsung Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa yang saat itu terdakwa memesan dan membeli sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terbagi menjadi tiga paket dengan kemasan 3 (tiga) klip plastik kecil warna bening masing – masing dengan ukuran 1 (satu) prem $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran setengah prem $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 (satu) buah, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian setelah terdakwa **membeli dan menerima** Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di masukan kedalam spart pats bekas yang berupa tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC dan diletakan di papan kayu yang di gunakan sebagai penguat /penyekat triplek dinding antara bengkel dan tempat tinggal terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut rencana akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, karena sebelumnya terdakwa juga telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli pada saksi ANDIKA PURBAKALA tersebut kepada orang lain, namun setelah terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar 09.00 Wib datang petugas kepolisian dari polres Brebes menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan diketemukan:

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

Yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dari membeli pada saksi ANDIKA PURBAKALA.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1016/NNF/2021 Tanggal 02 Pebruari 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1016/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2265/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,24861 gram;
- BB-2266/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,38805 gram tersimpan didalam kotak plastik warna merah

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2265/2024/NNF dan BB-2266/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin atau Hak dari pihak yang berwenang.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Karangmangu Rt.04/Rw.02 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan ***Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berada dibengkel sepeda motor nya masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes terdakwa memesan Narkotika kepada saksi ANDIKA PRABUKALA Alias BLOTONG dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi langsung saksi ANDIKA PRABUKALA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi kemudian di jawab untuk pesanan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya pada sore harinya saksi ANDIKA PRABUKALA mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa tersebut ke bengkel terdakwa yang saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu prem $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa sedikit dan disimpan. Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Sabu kepada saksi ANDIKA PURBAKALA pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan cara terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone terdakwa kepada saksi ANDIKA PURBAKALA untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jawab untuk pesanan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya terdakwa mendatangi ke rumah saksi ANDIKA PURBAKALA di Desa Linggapura Rt.03/Rw.04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes untuk mengambil langsung Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa yang saat itu terdakwa memesan dan membeli sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terbagi menjadi tiga paket dengan kemasan 3 (tiga) klip plastik kecil warna bening masing – masing dengan ukuran 1 (satu) prem $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran setengah prem $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 (satu) buah, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian setelah terdakwa **memiliki** Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah terdakwa **menyimpan** Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di masukan kedalam spart pats bekas yang berupa tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC dan diletakan di papan kayu yang di gunakan sebagai penguat /penyekat triplek dinding antara bengkel dan tempat tinggal terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tersebut rencana akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, karena sebelumnya terdakwa juga telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli pada saksi ANDIKA PURBAKALA tersebut kepada orang lain, namun setelah terdakwa **memiliki dan menyimpan** Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar 09.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Karangmangu Rt.04/Rw.02 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes datang petugas kepolisian dari polres brebes menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan diketemukan:

1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
4. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

Yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dari membeli pada saksi ANDIKA PURBAKALA.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 3 (tiga) plastik klip

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1016/NNF/2021 Tanggal 02 Pebruari 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1016/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2265/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,24861 gram;
2. BB-2266/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,38805 gram tersimpan didalam kotak plastik warna merah

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2265/2024/NNF dan BB-2266/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dan Hak dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian bersama dengan anggota yang lainnya yaitu saksi M Syahrul Syifa telah menangkap 3 (Tiga) orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana narkotika jenis sabu yaitu pertama yaitu 1 (satu) orang pada pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di bengkel sepeda motor masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes Kedua saya melakukan

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 2 (dua) orang lainnya pada hari rabu tanggal 31 Bulan januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah masuk Desa Linggapura Rt 03/04 Kec. Tonjong Kab. Brebes.

- Bahwa ketiga orang yang saksi tangkap adalah 3 (tiga) orang laki-laki yaitu: Terdakwa Slamet Riyadi, Saksi Andika Prabukala Alias Blotong Bin Budi Sucipto, dan Saksi Slamet Bin Solichin (Alm),
- Bahwa pada saat terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti yang diakui milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
4. 1 (satu) buah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

- Bahwa sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 31 januari 2024 sekira pukul 08.50 wib ketika saya bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tonjong Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, Sesampainya di sebuah bengkel sepeda motor masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes mendapati seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Selanjutnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Slamet Riyadi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Slamet Riyadi lalu menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, alat hisap sabu atau bong dan alat komunikasi berupa Handphone milik terdakwa Slamet Riyadi. Menurut pengakuan dari terdakwa Slamet Riyadi bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya berasal dari membeli kepada saksi Andika Prabukala Alias Blotong yang beralamat di Desa Linggapura Rt. 03 Rw. 04 Kec. Tonjong Kab. Brebes. Selanjutnya membawa terdakwa Slamet Riyadi menuju ke rumah saksi Andika Prabukala Alias Blotong, Sesampainya di rumah saksi Andika

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Prabukala Alias Blotong masuk Desa Linggapura Rt. 03 Rw. 04 Kec. Tonjong Kab. Brebes. Saya bersama Tim mendapati 2 (dua) orang yang diketahui bernama saksi Andika Prabukala Alias Blotong dan Sdr. Slamet. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Andika Prabukala Alias Blotong menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, inex dan ganja serta turut seret mengamankan handphone, buku saku, bong, dompet, uang tunai dan timbangan digital. Kesemua barang-barang tersebut ditemukan pada saku celana yang saat itu saksi Andika Prabukala Alias Blotong pakai, di kamar tidur saksi Andika Prabukala Alias Blotong dan di dapur rumah Sdr Andika Prabukala Alias Blotong. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Slamet lalu menemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam saku baju sebelah kiri atas yang saat itu sedang di pakai oleh Sdr. Slamet.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman narkoba golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. M Syahrul Syifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian bersama dengan anggota yang lainnya yaitu saksi Yandi Suhartiman, SH telah menangkap 3 (Tiga) orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu pertama yaitu 1 (satu) orang pada pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di bengkel sepeda motor masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes Kedua saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lainnya pada hari rabu tanggal 31 Bulan januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah masuk Desa Linggapura Rt 03/04 Kec. Tonjong Kab. Brebes.
- Bahwa ketiga orang yang saksi tangkap adalah 3 (tiga) orang laki-laki yaitu: Terdakwa Slamet Riyadi, Saksi Andika Prabukala Alias Blotong Bin Budi Sucipto, dan Saksi Slamet Bin Solichin (Alm),

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti yang diakui milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
4. 1 (satu) buah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

- Bahwa sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 31 januari 2024 sekira pukul 08.50 wib ketika saya bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tonjong Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, Sesampainya di sebuah bengkel sepeda motor masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes mendapati seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Selanjutnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Slamet Riyadi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Slamet Riyadi lalu menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, alat hisap sabu atau bong dan alat komunikasi berupa Handphone milik terdakwa Slamet Riyadi. Menurut pengakuan dari terdakwa Slamet Riyadi bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya berasal dari membeli kepada saksi Andika Prabukala Alias Blotong yang beralamat di Desa Linggapura Rt. 03 Rw. 04 Kec. Tonjong Kab. Brebes. Selanjutnya membawa terdakwa Slamet Riyadi menuju ke rumah saksi Andika Prabukala Alias Blotong, Sesampainya di rumah saksi Andika Prabukala Alias Blotong masuk Desa Linggapura Rt. 03 Rw. 04 Kec. Tonjong Kab. Brebes. Saya bersama Tim mendapati 2 (dua) orang yang diketahui bernama saksi Andika Prabukala Alias Blotong dan Sdr. Slamet. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Andika Prabukala Alias Blotong menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, inex dan ganja serta turut serat mengamankan handphone, buku saku, bong, dompet, uang tunai

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dan timbangan digital. Kesemua barang-barang tersebut ditemukan pada saku celana yang saat itu saksi Andika Prabukala Alias Blotong pakai, di kamar tidur saksi Andika Prabukala Alias Blotong dan di dapur rumah Sdr Andika Prabukala Alias Blotong. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Slamet lalu menemukan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam saku baju sebelah kiri atas yang saat itu sedang di pakai oleh Sdr. Slamet.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman narkoba golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Imaduddin Bin Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan jalannya pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Brebes terhadap terdakwa SLAMET RIYADI Bin CIK UJANG karena memiliki suatu barang yang diduga Narkoba.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di bengkel motor milik terdakwa masuk Desa Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Benar, sehingga saksi menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu berawal saksi sedang berada dirumah saksi, pada saat itu saksi didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman dan meminta tolong kepada saksi agar menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah itu saksi menuju rumah terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang tempat dimana terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang digeledah oleh petugas kepolisian dan pada saat digeledah petugas menemukan barang bukti pada diri terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang, yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.



3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.

4. 1 (satu) buah 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut diakui milik terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang dan Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang dari membeli pada saksi Andika Prabukala Alias Blotong;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis Sabu bukan tanaman narkotika golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Andika Prabukala Alias Blotong Bin Budi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi masuk Desa Linggapura Rt 03/04 Kec. Tonjong Kab. Brebes. Ketika Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Slamet;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan barang bukti milik Saksi berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.48 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.50 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.44 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.31 gram.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.36 gram.

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis inex dengan berat bruto keseluruhan 0.79 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam Surya yang didalamnya terdapat 3 (linting) rokok narkoba jenis ganja dan 1 (satu) putung rokok narkoba jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 1.90 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merek Taffware.
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Charsen.
- Uang tunai senilai Rp. 2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku saku warna biru tua.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 warna merah dengan No Imei 352154675735863 dan No Hp 085602844018.
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 30i warna hitam dengan No Imei 3545263080380765 dan no Hp 081329788869.
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membutuhkan termasuk kepada Terdakwa Slamet Riyadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib dirumah Saksi masuk Desa Linggapura Rt 03/04 Kec. Tonjong Kab. Brebes dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Karangmangu Rt.04/Rw.02 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli pada Saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Slamet Riyadi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket seprem dan 1 (satu) paket STNK dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 09.40 wib ketika Saksi sedang berada dirumah saksi masuk Desa Linggapura Rt 03/04 Kec. Tonjong Kab. Brebes, Saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa Slamet Riyadi yang intinya menanyakan keberadaan saksi kemudian saksi jawab apabila saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit kemudian terdakwa Slamet Riyadi datang ke rumah saksi lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket seprem dan 1 (satu) paket STNK, Selanjutnya saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



terdakwa Slamet Riyadi dan Saksi Slamet Riyadi pamit pulang, yang mana sebelumnya terdakwa juga membeli sabu pada saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Dusun Karangmangu Rt.04/Rw.02 Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli pada saksi, sehingga semua kurang lebih 3 kali pembelian;

- Bahwa terdakwa maupun saksi dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis Sabu bukan tanaman narkoba golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1016/NNF/2021 Tanggal 02 Pebruari 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1016/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2265/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,24861 gram;
2. BB-2266/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,38805 gram tersimpan didalam kotak plastik warna merah

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2265/2024/NNF dan BB-2266/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di bengkel sepeda motor masuk

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes;

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan
 2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram
 3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
 4. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa simpan yaitu :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman dengan merek Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram terdakwa simpan dan di lantai dalam kamar rumah.
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram terdakwa masukan kedalam spar pats bekas berupa tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC dan Terdakwa simpan di atas papan kayu yang di gunakan sebagai penguat / penyekat triplek pada dinding pembatas antara bengkel dan tempat tinggal / rumah.
 - Dan untuk 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 081393935836 Tergugat letakan di kursi kayu yang ada di bengkel.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari saksi Andika Prabukala Alias Blotong, Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab.Brebes yang dengan cara Terdakwa membeli yaitu yang pertama sebanyak setengah prem $\frac{1}{4}$ gram yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di bengkel sepeda motor milik terdakwa masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ; dan yang kedua membeli sebanyak 1 gram yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah sdr. Sdr. Andika Prabukala Alias Blotong masuk Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab.Brebes seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), da

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga sebelumnya pernah membeli pada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- sehingga terdakwa pernah membeli narkoba jenis Shabu pada saksi Andika kurang lebih 3 kali;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut pada saksi Andika Prabukala Alias Blotong dengan cara awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu dengan cara menghubungi serta mengirim pesan menggunakan aplikasi Whatshap menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu pada saksi Andika dengan kata-kata "ada pahe gak" kemudian setelah di jawab "ada" untuk mengambilnya ada yang diantarkan oleh saksi Andika Prabukala Alias Blotong ke bengkel terdakwa dan ada yang terdakwa ambil sendiri kerumahnya saksi Andika Prabukala Alias Blotong.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Andika Prabukala Alias Blotong yaitu untuk terdakwa jual kembali dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu yang hasil terdakwa membeli dari saksi Andika Prabukala Alias Blotong tersebut sebanyak dua kali yang dilakukan yaitu Kepada Sdr. FERI, yang terdakwa lakukan seminggu yang lalu yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib yang saat itu Terdakwa antar sendiri ke rumah kamar kos yang di tempati Sdr. Feri masuk Ds.Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes untuk Narkoba jenis sabu sebanyak satu prem $\frac{1}{4}$ gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kedua kepada Sdr.Agus yang terdakwa lakuka pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang saat itu Sdr. Agus datang ke bengkel terdakwa dan mengambilnya sendiri untuk Narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual narkoba shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa , terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Sabu atau memiliki, tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
2. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram
3. 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC
4. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 081393935836 dan nomor imei 352129776971617.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di bengkel sepeda motor masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan-I berupa Shabu pada saksi Andika Prabukala Alias Blotong yang dilakukan dengan cara bermula Terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa berada dibengkel sepeda motor nya masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes Terdakwa memesan Narkotika kepada Saksi Andika Prabukala Alias Blotong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi langsung saksi Andika Prabukala dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghungi kemudian di jawab untuk pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya pada sore harinya Saksi Andika Prabukala mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa tersebut ke bengkel terdakwa yang saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu prem $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa sedikit;

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Andika Purbakala pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan cara Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi Andika Purbakala untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi kemudian di jawab untuk pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Andika Purbakala di Desa Linggapura Rt.03/Rw.04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes untuk mengambil langsung Narkotika jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memesan dan membeli sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terbagi menjadi tiga paket dengan kemasan 3 (tiga) klip plastik kecil warna bening masing – masing dengan ukuran 1 (satu) prem $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran setengah prem $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 (satu) buah, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) , kemudian setelah Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di masukan kedalam spart pats bekas yang berupa tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC dan diletakan di papan kayu yang di gunakan sebagai penguat /penyekat triplek dinding antara bengkel dan tempat tinggal Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut rencana akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, karena sebelumnya Terdakwa juga telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli pada Saksi Andika Purbakala tersebut kepada orang lain atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar 09.00 Wib datang petugas kepolisian dari polres Brebes menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan diketemukan:
 - 1 (satu) buah buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
 - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

Yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dari membeli pada Saksi Andika Purbakala, yang juga akan dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1016/NNF/2021 Tanggal 02 Pebruari 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1016/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2265/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,24861 gram;
2. BB-2266/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,38805 gram tersimpan didalam kotak plastik warna merah

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2265/2024/NNF dan BB-2266/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa , terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu atau memiliki, tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat bertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah **Slamet Riyadi Bin Cik Ujang**, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar 09.00 Wib datang petugas kepolisian dari polres Brebes menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan diketemukan:

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan.
- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram.
- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 801393935836.

Yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari membeli pada Saksi Andika Purbakala, yang juga akan dijual kembali.

Menimbang bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu yang hendak dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan ataupun izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang mana telah disita dalam perkara ini, untuk narkotika golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa dan ketahui pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta/bengkel juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana telah disita dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsure Ad.2. telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa berada dibengkel sepeda motor nya masuk Dsn.Karangmangu Rt 04 Rw 02 Ds. Karangjengkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes Terdakwa memesan Narkotika kepada Saksi Andika Prabukala Alias Blotong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi langsung saksi Andika Prabukala dengan mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi kemudian di jawab untuk pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya pada sore harinya Saksi Andika Prabukala mengantarkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa tersebut ke bengkel terdakwa yang saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak satu prem $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hingga tersisa sedikit;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Andika Purbakala pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan cara Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatshap menggunakan handphone Terdakwa kepada Saksi Andika Purbakala untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan setelah menghubungi

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



kemudian di jawab untuk pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu tersebut tersedia selanjutnya Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Andika Purbakala di Desa Linggapura Rt.03/Rw.04 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes untuk mengambil langsung Narkotika jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa memesan dan membeli sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terbagi menjadi tiga paket dengan kemasan 3 (tiga) klip plastik kecil warna bening masing – masing dengan ukuran 1 (satu) prem $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran setengah prem $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 1 (satu) buah, dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di masukan ke dalam spart pats bekas yang berupa tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC dan diletakan di papan kayu yang di gunakan sebagai penguat /penyekat triplek dinding antara bengkel dan tempat tinggal Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut rencana akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, karena sebelumnya Terdakwa juga telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli pada Saksi Andika Purbakala tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :1016/NNF/2021 Tanggal 02 Pebruari 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 1016/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2265/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,24861 gram;
2. BB-2266/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal : 0,38805 gram tersimpan didalam kotak plastik warna merah

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2265/2024/NNF dan BB-2266/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram beratnya 5 (lima) gram, yang dibeli kepada Saksi Andika Prabukala dengan demikian terhadap unsur Ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan, 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram, 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081393935836 dan nomor imei 352129776971617. Barang bukti tersebut ada yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Cik Ujang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman Teh gelas yang pada tutupnya terdapat pipet kaca dan sedotan,
 - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram,
 - 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,9 gram yang di masukan dalam tutup flaser sen warna merah bertuliskan MOCC,
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A04E warna Hitam dengan nomor 081393935836 dan nomor imei 352129776971617. dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Kencana Maharani, A.Md., SH

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Bbs